



**PUTUSAN**

**Nomor 480/Pdt.G/2023/PA.Mt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Metro, 16 November 1981, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negri Sipil (PNS), pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Metro, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendrico Tanjung,S,H, Rudi Anto, S.H, Romi Handodoko S.H.I dan Hany Mulya,S,H, Advokad/Penasehat Hukum pada kantor Hendrico Tanjung,S.H & Rekan yang beralamat di Jalan Apel No.059 RT 009 RW 001 Lingkungan II Kelurahan Bandarjaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Nopember 2023, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, nomor 306/SKH/2023/PA.Mt tanggal 27 Nopember 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 06 April 1980, agama Islam, pekerjaan Kepolisian RI (Polri), pendidikan SLTP, tempat kediaman di, Kota Metro, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joni Widodo,S,H, Advokad/Penasehat Hukum pada kantor Hukum "Justice Warrior" yang beralamat di Jalan Muhajir No 74 A Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur Kota Metro, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2023, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, nomor 322/SKH/2023/PA.Mt tanggal 14 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.MtHal. 1 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro pada tanggal 27 November 2023 dengan register perkara Nomor 480/Pdt.G/2023/PA.Mt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2003 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan Tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -----, Kabupaten Lampung Timur, sebagaimana tercatat dalam akte Nikah Nomor : ----- tertanggal 20 Oktober 2003 ;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawadah, dan Warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT.
3. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan dilaksanakan suka sama suka;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dengan tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan berpisah
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karunia 3 orang anak bernama :
  - Anak I Penggugat dan Tergugat, Nik : -----, tempat tanggal lahir -----, Pendidikan terakhir SLTA dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
  - Anak II Penggugat dan Tergugat, Nik : -----, tempat tanggal lahir -----, Pendidikan terakhir SLTP dan saat ini dalam asuhan Penggugat;

Hal. 2 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.MtHal. 2 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak III Penggugat dan Tergugat, Nik : -----, tempat tanggal lahir -----, Pendidikan terakhir SD dan saat ini dalam asuhan Penggugat ;
- 6. Bahwa kebahagiaan Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Maret tahun 2013, yang penyebabnya antara lain :
  - Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap perekonomian rumah tangganya apa yang di berikan tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan perekonomian rumah tangganya;
  - Tergugat sering sekali berkata-kata kasar, bahkan tidak segan melakukan kekerasan Fisik kepada Penggugat;
- 7. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat bahkan pernah pula menyatakan akan bercerai dari Penggugat;
- 8. Bahwa Puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2023, Penyebabnya adalah Tergugat kurang bertanggung jawab akan kehidupan rumah tangganya penghasilan yang tergugat dapati tidak sepenuhnya diberikan kepada penggugat serta Tergugat sering sekali berkata-kata kasar, bahkan tidak segan melakukan kekerasan Fisik kepada Penggugat, hal tersebutlah yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah bertengkar Penggugat memutuskan untuk berpisah ranjang dengan Tergugat dan saat ini Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Metro, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah tidak pernah saling memperdulikan lagi sampai dengan sekarang;
- 9. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- 10. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya

Hal. 3 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.MtHal. 3 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.Mt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Metro Kelas IA;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan dan salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain serta telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) huruf (d) dan (f) Undang-Undang Perkawinan No. 16 tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan :
12. Bahwa Penggugat meminta Tergugat untuk memberikan Nafkah kepada penggugat yaitu sebagai berikut :
  - memberikan Nafkah Madhiyah yang di perhitungkan sejak bulan Juli 2013, sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van gewijsde) perbulan sebesar Rp.4.000.000 (empat Juta rupiah) x 120 bulan = Rp. 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta Rupiah);
  - memberikan Nafkah Iddah selama 3 bulan perbulannya sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan perhitungan Rp. 4.000.000 x 3 bulan = Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;
  - Memberikan Nafkah Mut'ah berupa emas seberat 30 (tiga puluh) Gram 24 Karat ;
13. Bahwa berdasarkan UU No 1 tahun 1974 diubah dengan UU No 16 Tahun 2019 Jo SEMA No 2 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam) Hak-Hak Perempuan Pasca terjadinya perceraian berhak mendapatkan :
  - Nafkah Iddah (nafkah dalam masa tunggu), adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak selama mantan istri menjalani masa iddah (masa tunggu), kecuali jika mantan istrinya melakukan nusyuz (pembangkangan)

Hal. 4 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.MtHal. 4 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Madhiyah (nafkah masa lampau), adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah;
- Mut'ah (penghibur), pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya yang dijatuhi talak baik berupa uang atau benda lainnya..

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Metro cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, Nafkah Mu'ah dengan rincian sebagai berikut :
  - Nafkah Madhiyah yang di perhitungkan sejak bulan Juli 2013, sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van gewisjde) perbulan sebesar Rp.4.000.000 (empat Juta rupiah) x 120 bulan = Rp. 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta Rupiah);
  - Nafkah Iddah selama 3 bulan perbulannya sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan perhitungan Rp. 4.000.000 x 3 bulan = Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
  - Nafkah Mut'ah berupa emas seberat 30 (tiga puluh) Gram 24 Karat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap kepersidangan;

Bahwa surat gugatan Penggugat tersebut ternyata telah diajukan oleh Penggugat didampingi /diwakili oleh kuasanya, maka sebelum

Hal. 5 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.MtHal. 5 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.Mt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan kuasa hukum Penggugat;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara majelis terlebih dahulu memeriksa surat kuasa Penggugat, tertanggal 22 Nopember 2023, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, nomor 306/SKH/2023/PA.Mt tanggal 27 Nopember 2023 beserta kelengkapannya dan berdasarkan pemeriksaan majelis hakim, secara formil Hendrico Tanjung,S,H, Rudi Anto, S.H, Romi Handodoko S.H.I dan Hany Mulya,S.H, Advokad/Penasehat Hukum pada kantor Hendrico Tanjung,S.H & Rekan yang beralamat di Jalan Apel No.059 RT 009 RW 001 Lingkungan II Kelurahan Bandarjaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah memenuhi syarat dan dinyatakan sah serta dapat bertindak dan mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa Tergugat juga telah memberikan kuasa kepada Joni Widodo,S,H, Advokad/Penasehat Hukum pada kantor Hukum "Justice Warrior" yang beralamat di Jalan Muhajir No 74 A Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur Kota Metro, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2023, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, nomor 322/SKH/2023/PA.Mt tanggal 14 Desember 2023, memenuhi syarat dan dinyatakan sah serta dapat bertindak dan mewakili kepentingan hukum Tergugat dalam perkara ini;

Bahwa, Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan membatalkan niatnya untuk bercerai, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi, dan atas persetujuan kedua belah pihak ditetapkanlah Senen,S.Ag. M.H, Ketua/Hakim Pengadilan Agama Metro sebagai mediator,

Hal. 6 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.MtHal. 6 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Desember 2023 ternyata mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Timur telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang dengan Surat nomor ----- tanggal 29 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Bupati Lampung Timur;

Bahwa Tergugat sebagai Anggota Polisi Republik Indonesia (Pegawai Negeri Sipil) pada Polsek Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur telah mengajukan surat permohonan untuk memperoleh surat Keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan surat tertanggal 29 Februari 2024 yang diterima oleh bagian SPKT pada tanggal 4 Maret 2024 dan yang menerima surat tersebut yang bernama Saskia, namun sampai dengan perkara ini diputus surat keterangan tersebut belum diterima oleh Tergugat.

Bahwa kemudian dilanjutkan persidangan dengan membacakan gugatan Penggugat, dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai dengan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang terhadap isinya Penggugat menyatakan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban sekaligus mengajukan rekonsvansi secara tertulis, tertanggal 13 Maret 2024 sebagai berikut :

## A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil posita Pengugat, kecuali yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat mengakui dalil posita Penggugat angka 1 (satu), angka 2 (dua), dan angka 3 (tiga) benar, sehingga Tergugat tidak perlu menjawabnya;
3. Bahwa Tergugat menolak sebagian dalil posita Penggugat pada angka 4 (empat), walau sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena yang benar adalah

Hal. 7 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.MtHal. 7 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih 5 (lima) tahun —mulai dari ngontrak di Kelurahan Iringmulyo (belakang Koramil) Metro Timur, kemudian pindah ke Perumnas Jurai Siwo di Tejoagung Metro timur, pindah lagi ke belakang DAMRI di Metro Timur dan terakhir pindah lagi ngontrak rumah di Kota Metro— dan baru pada tahun 2009 menempati rumah kediaman yang dibangun bersama di Kota Metro, Provinsi Lampung, 34111;

4. Bahwa Tergugat menolak sebagian dalil posita Penggugat pada angka 5 (lima), karena yang benar dan sebenarnya untuk anak ke-2 (bernama Anak II Penggugat dan Tergugat yang lahir di -----) dan anak ke-3 (bernama Anak III Penggugat dan Tergugat yang lahir di -----) saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa dalil posita Penggugat angka 6 (enam) pada halaman 2 (dua) adalah dalil yang mengada-ada, tidak berdasar, dan cenderung memutarbalikkan fakta, karena faktanya tidaklah seperti yang diungkapkan Penggugat dalam surat gugatannya. Terkait dalil posita angka 6 (enam) tersebut, dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut:
  - 5.1. Bahwa pada tahun 2013 antara Tergugat dan Penggugat tidak ada masalah dalam rumah tangga. Mana mungkin pada tahun 2014 lahir anak ke-3 —yang kemudian Tergugat beri nama Anak III Penggugat dan Tergugat (sehingga saat ini berumur 10 tahun— jika sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis.
  - 5.2. Bahwa fakta yang sebenarnya selama ini Tergugat sangat bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, bahkan kartu ATM milik Tergugat pun dipegang oleh Penggugat dan baru Tergugat ambil pada awal tahun 2024 ketika Tergugat memutuskan untuk tinggal di rumah kontrakan bersama anak ke-2 dan anak ke-3. Soal cukup atau tidak cukup (terkait jumlah yang Tergugat berikan kepada Penggugat), itu semua sangat relatif;
  - 5.3. Terkait dengan dalil yang menyebutkan bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar itu sejatinya tidak benar, karena yang terjadi justru sebaliknya, Penggugatlah yang sering berkata kasar dan tidak

Hal. 8 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.MtHal. 8 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.Mt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghargai Tergugat sebagai suami dan berselingkuh dengan laki-laki lain;

6. Bahwa dalil posita Penggugat pada angka 7 (tujuh) halaman 2 (dua) adalah dalil yang mengada-ada dan memutarbalikkan fakta; karena faktanya setiap terjadi keributan atau pertengkaran justeru Penggugatlah yang selalu minta di-talak. Padahal keributan itu sumbernya adalah dari Penggugat, karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dengan menginap di salah satu hotel di Kota Bandarlampung dan tertangkap basah oleh Tergugat sendiri sedang Bersama laki-laki lain (hanya berdua) dalam mobil di salah satu Pantai di bilangan Kabupaten Pesawaran, sehingga Tergugat sebagai suami merasa dikhianati, tetapi setiap kali ribut, Penggugat bukannya minta maaf kepada Tergugat sebagai suaminya yang sah, melainkan justeru minta agar di-talak;
7. Bahwa Tergugat menolak dalil posita Penggugat pada angka 8, karena faktanya tidaklah demikian, dan untuk itu dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut:
  - 7.1. Pada saat Hari Raya Idul Fitri 1444 H tahun 2023 lalu, antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin komunikasi yang baik dan masih tinggal serumah;
  - 7.2. Terkait dengan tuduhan Penggugat soal tanggung jawab dan lainnya tidak perlu Tergugat jelaskan lagi karena sudah Tergugat jelaskan — baik secara tersurat maupun tersirat— pada jawaban-jawaban di atas sebelumnya;
  - 7.3. Mengenai “pisah ranjang” atau statement yang menyatakan tidak lagi tidur bersama dalam satu ranjang tampaknya Penggugat dalam dalilnya menggunakan “majas hiperbola”, karena menceritakan dan atau menggambarkan sesuatu secara berlebihan, padahal terkait dengan tidak tidurnya Tergugat dengan Penggugat dalam satu ranjang itu sejatinya lebih karena kebiasaan Tergugat yang lebih nyaman tidur bersama anak laki-laki yang nomor 2 (dua) yang Bernama Anak II Penggugat dan Tergugat yang saat ini berumur 15 tahun;

Hal. 9 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.MtHal. 9 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.4. Perlu Tergugat tegaskan, bahwa guna menghindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan merugikan masa depan anak-anak (khususnya anak ke-2 dan anak ke-3), Tergugatlah yang mengalah untuk meninggalkan rumah dan tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama, dan memilih untuk tinggal di rumah kontrakan, bersama kedua anak Tergugat dan Penggugat —yaitu anak ke-2 dan anak ke-3— di Perum PNS Kota Metro di Kota Metro; sementara Penggugat bersama anak laki-laki yang sulung, bernama Muhammad Dzaky Alfadhel (umur 20 tahun), saat ini masih menempati atau menetap di rumah kediaman bersama di Kota Metro, Provinsi Lampung, Kode Pos 34112;
8. Bahwa dalil posita Penggugat pada angka 9 (sembilan) halaman 3 (tiga) adalah dalil yang mengada-ada, tidak benar dan tidak berdasar; karena yang terjadi justru sebaliknya, walau sudah nyata-nyata dikhianati oleh Penggugat yang berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat masih berupaya untuk memertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Penggugat, untuk memperbaiki kembali bangunan rumahtangganya yang sedang tidak baik, dan semua itu Tergugat lakukan demi anak-anaknya, tetapi Penggugat justru bersikeras untuk minta pisah atau bercerai;
9. Bahwa Tergugat menolak dalil posita Penggugat pada angka 9 (sembilan), terkait nafkah Madhliyah, nafkah Iddah, dan Mut'ah, karena Penggugat telah nyata-nyata melakukan nusyuz (mulai dari membangkang dan durhaka terhadap suami, sampai terjerumus dalam praktik perselingkuhan dengan laki-laki lain.

## B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi yang dalam rekonvensi ini kedudukannya selaku Tergugat Rekonvensi.

Hal. 10 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.MtHal. 10 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.Mt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa segala sesuatu yang Penggugat Rekonvensi kemukakan dalam konvensi tersebut di atas, mohon kiranya agar tetap dianggap dikemukakan pula dalam rekonvensi ini;
3. Bahwa gugatan rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi diajukan karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama masa pernikahan mempunyai harta bersama senilai total Rp 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
  - 3.1 Satu unit rumah seluas 200 meter persegi, yang berdiri di atas tanah seluas 700 meter persegi di Kota Metro, Provinsi Lampung, Kode Pos 34112, jika dijual nilainya mencapai Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
  - 3.2 Satu unit rumah seluas 200 meter persegi, yang berdiri di atas tanah seluas 600 meter persegi di Kabupaten Lampung Timur, jika dijual nilainya mencapai Rp 600.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
4. Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, apabila terjadi perceraian maka harta bersama tersebut harus dibagi rata; dengan demikian Tergugat Rekonvensi berkewajiban dan harus menyerahkan setengah dari nilai total harta bersama yang semuanya berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi; sehingga dengan demikian karena nilai total harta bersama Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 1.600.000.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah), maka setengah nilai yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah);
5. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi mau secara sukarela memenuhi isi putusan ini, mohon kiranya agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari, apabila Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan atau dibacakan hingga dilaksanakannya putusan;
6. Bahwa guna menjamin keselamatan dan masa depan anak, maka dalam gugatan rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi juga meminta agar hak pengasuhan anak ke-3 Tergugat dan Penggugat yang bernama Anak III

Hal. 11 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.MtHal. 11 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, yang lahir di -----, yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat, diberikan kepada Tergugat;

7. Bahwa mengingat gugatan Penguat Rekonvensi ini mengenai hal yang pasti serta didukung oleh bukti yang kuat dari Penguat Rekonvensi, maka mohon kiranya agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada upaya verzet, banding, ataupun kasasi dari Tergugat Rekonvensi.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Jawaban Tergugat di atas, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A C.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

## A. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penguat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro kepada Tergugat terhadap Penguat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## B. DALAM REKONVENSI

1. Menetapkan Rumah seluas 200 meter persegi yang berdiri di atas tanah seluas 700 meter persegi di Kota Metro, Provinsi Lampung, Kode Pos 34112; seharga Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Rumah seluas 200 meter persegi yang berdiri di atas tanah seluas 600 meter persegi di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, Kode Pos 34381; seharga Rp 600.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), sehingga totalnya sebesar Rp 1.600.000.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) sebagai harta bersama;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan separoh dari total nilai harta bersama Penguat dan Tergugat senilai Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dari total harta bersama senilai Rp

Hal. 12 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.MtHal. 12 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah), kepada Penggugat Rekonvensi;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari, apabila lalai memenuhi putusan;
4. Menetapkan anak ke-3 Tergugat dan Penggugat yang bernama Anak III Penggugat dan Tergugat, yang lahir di -----, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Tergugat tanpa membatasi hak Pergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anaknya;
5. Menyatakan putusan serta merta dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada upaya verzet, banding, ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad),.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian Jawaban Tergugat dan Gugatan Rekonvensi ini saya sampaikan, atas perhatian dan perkenan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, saya ucapkan terima kasih.

Menimbang bawa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Relik dan jawaban Rekonvensi secara tertulis tertanggal 15 Maret 2024 sebagai berikut ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat semula tentang Cerai Gugat, Nafkah Madhiyah, Iddah, Mut'ah dan menolak dalil-dalil Tergugat terkecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya
2. Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat di mana Penggugat dan Tergugat sering sekali terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
  - Tergugat tidak pernah terbuka terkait penghasilan/Gaji yang Tergugat terima sebagai Anggota Polri, dan hal tersebut Tergugat lakukan sudah sejak lama tepatnya pada tahun 2014 yang lalu, bahkan semua Penghasilan Tergugat disimpan serta dinikmati sendiri oleh Tergugat, sehingga sejak saat itu Penggugat lah yang mencukupi kebutuhannya

Hal. 13 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.MtHal. 13 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.Mt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan untuk anak-anaknya, penghasilan/gaji bulanan yang Tergugat dapati tidak pernah diberikan kepada Penggugat dan entah tidak tau kemana perginya, mungkin dihabiskan untuk kepentingan pribadi Tergugat semata atau bagaimana Penggugat pun tidak pernah diberitahu, namun atas sikap serta perilaku Tergugat yang sebegininya, Penggugat tetaplah bersabar dan tetap bertahan serta menguatkan hati agar selalu menjaga keuntuhan rumah tangganya dan demi masa depan anak-anaknya dengan terus berusaha menjadi Istri yang baik untuk Tergugat dengan membuang semua kekurangan-kekurangan Tergugat dan mengedepankan Kelebihan-kelebihan dari pada Tergugat, dengan harapan Tergugat dapat berubah dan menjadi suami yang lebih baik lagi nantinya serta dapat menjadi imam yang baik untuk Penggugat serta anak-anaknya, namun harapan hanyalah menantikan yang tidak berujung sikap Tergugat kepada Penggugat semakin hari semakin menjadi di mana pada Februari 2023 Tergugat tiba-tiba mendiamkan Penggugat, tanpa sebab yang tidak jelas, Tergugat menjauhkan diri dari Penggugat seolah-olah Penggugat bukan lah siapa-siapa bahkan menganggap Penggugat bukanlah istri dari Tergugat lagi, Tergugat acuh tak acuh tidak peduli dengan Penggugat, bahkan Tergugat tidak mau menyentuh apalagi bergaul dengan Penggugat, bahwa Tergugat wajib hukumnya memberikan Nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga wajib menggauli Penggugat dengan baik dan adil adalah suatu kewajiban Tergugat terhadap Penggugat serta Tergugat juga wajib melindungi Penggugat dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dengan memberikan nafkah, memberikan tempat kediaman bagi Penggugat, memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi Penggugat dan anak serta biaya pendidikan bagi anak-anaknya, dimana kewajiban tersebut telah dengan sengaja Tergugat lalaikan dan tidak Tergugat Patuhi sebagaimana seorang suami yang baik dan bertanggung Jawab kepada Penggugat (Istrinya), terhitung sejak 1 tahun yang lalu sampai dengan saat ini

*Hal. 14 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.MtHal. 14 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.Mt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas sikap serta tingkah laku Tergugat yang dengan sengaja mendiamkan Penggugat tanpa sebab, seakan Penggugat bukan lah seorang Istri yang baik bagi Tergugat, sehingga akhirnya dengan tidak sengaja dan dalam keadaan rumah tangga yang terkatung-katung dengan sikap Tergugat yang mendiamkan Penggugat, di saat itulah secara tidak sengaja Tergugat bertemu dengan teman lama Penggugat dan sering berkomunikasi lewat Handphone celluler dengan teman lama Penggugat tersebut, dan dimana tepatnya pada bulan April 2023 penggugat berencana untuk menservice 1 Unit Mobil milik Penggugat di sebuah dealer Resmi Toyota yang bertempat di Kota Bandar Lampung. Kemudian secara tidak sengaja teman Pria Penggugat menghubungi Penggugat untuk bertemu sembari makan siang bersama, kemudian Penggugat dan teman Pria Penggugat pergi kesebuah tempat makan masih di wilayah Kota Bandar Lampung tepatnya di wilayah lempasing, kemudian setelah Penggugat dan Teman Tergugat makan siang dan baru beranjak memasuki kendaraannya (Mobil) di mana Penggugat pada saat itu duduk di belakang sopir dan teman laki-laki Penggugat duduk di Kursi didepan bangku pengemudi, kemudian secara tiba-tiba Tergugat datang dengan mengetuk Pintu mobil dan langsung memukul teman Pria Penggugat serta memukul Penggugat berkali-kali (KDRT) dan menyeretnya di depan umum serta merampas semua barang-barang Penggugat "Tas dan lain", kemudian tidak hanya sampai di situ saja, tergugat juga membuat Laporan Polisi di Polresta Bandar Lampung Terkait dugaan perselingkuhan yang sampai saat ini Laporan tersebut masih dalam proses Penyelidikan
- Bahwa setelah kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak Harmonis, Penggugat merasa harga dirinya sudah dirampas dan di lecehkan oleh Tergugat, namun walaupun demikian Penggugat tetap sabar dan memaafkan Tergugat, penggugat sempat menghubungi Tergugat untuk meminta maaf kepada Tergugat dan berharap dapat menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan baik, namun Itikad baik Penggugat di balas dengan kata-kata yang sangat kasar dari Tergugat dengan kata-kata yang sangat merendahkan harga

Hal. 15 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.MtHal. 15 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diri Penggugat, bahkan kata-kata Kasar dan Fitnah tersebut Tergugat ceritakan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, keluarga besar Penggugat serta teman-teman terdekat Penggugat, sehingga Penggugat memberanikan diri dan berkesimpulan di mana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat di pertahankan lagi dan Penggugat memutuskan untuk bercerai dari Tergugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

- Bahwa oleh karenanya pada bulan November 2023 Penggugat mendaftarkan Gugatan Cerai terhadap Tergugat pada Pengadilan Agama Metro dengan nomor Perkara : -----,
  - Bahwa setelah Penggugat mendaftarkan Cerai Gugat terhadap Penggugat, tepatnya setelah 1 bulan Perkara Cerai Penggugat berjalan pada tanggal 24 Desember 2023, Tergugat datang menemui Penggugat di rumah kediaman bersama, kemudian antara Pengugat dan Tergugat terjadi pertengkaran hebat yang berujung Kekerasan yang di lakukan oleh Tergugat terhadap anak Kandungnya yang bernama : -----, sehingga dilarikan kerumah sakit Umum Ahmad Kota Metro yani dimana anak tersebut menderita Luka Memar dan Muntah
  - Bahwa akibat Kekerasan tersebut anak Kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama ----- tidak sadarkan diri, sehingga harus mendapatkan Penanganan Medis yang Inten dan harus di rawat beberapa hari di rumah sakit tesebut akibat Kekerasan yang di deritanya yang dilakukan oleh Tergugat yaitu (ayah Kandung)
  - Bahwa atas Kekerasan tersebut pada tanggal 24 Desember 2023 Penggugat membuat laporan Polisi Ke Polda Lampung dengan Nomor : -----
3. Bahwa terhadap prilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu

Hal. 16 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.MtHal. 16 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.Mt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan perkawinan dan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (d) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan

5. Bahwa Penggugat meminta Tergugat untuk memberikan Nafkah kepada penggugat yaitu sebagai berikut :
  - memberikan Nafkah Madhiyah yang di perhitungkan sejak bulan Juli 2013, sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van gewisjde) perbulan sebesar Rp.4.000.000 (empat Juta rupiah) x 120 bulan = Rp. 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta Rupiah)
  - memberikan Nafkah Iddah selama 3 bulan perbulannya sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan perhitungan Rp. 4.000.000 x 3 bulan = Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
  - Memberikan Nafkah Mut'ah berupa emas seberat 30 (tiga puluh) Gram 24 Karat
6. Bahwa berdasarkan UU No 1 tahun 1974 diubah dengan UU No 16 Tahun 2019 Jo SEMA No 2 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam) Hak-Hak Perempuan Pasca terjadinya perceraian berhak mendapatkan :
  - Nafkah Iddah (nafkah dalam masa tunggu), adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak selama mantan istri menjalani masa iddah (masa tunggu), kecuali jika mantan istrinya melakukan nusyuz (pembangkangan)
  - Nafkah Madhiyah (nafkah masa lampau), adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah;
  - Mut'ah (penghibur), pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya yang dijatuhi talak baik berupa uang atau benda lainnya.
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Eksepsi & Jawaban Rekonvensi

Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan Rekonvensi penggugat tidak terang (Obscuur Libel) atau formulasi gugatannya tidak jelas (onduidelijk). Dimana Gugatan Rekonvensi

Hal. 17 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.MtHal. 17 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.Mt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat terkait Objek Harta bersama tidak memenuhi syarat formil dengan tidak menyebutkan secara terperinci terkait LT (Lebar Tanah) LT (Luas Tanah), LB (luas Bangunan) dan PB (Panjang bangunan) serta tidak menyebutkan batas-batas tanah dan Bangunan yang akan menjadi Objek sengketa Harta Bersama, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia Nomor 1149 k/Sip/1979, tanggal 17 April 1979, yang menyatakan "Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima" serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 81 K/Sip/1971, yang menyatakan "Berdasarkan pemeriksaan setempat oleh PN atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima"

2. Bahwa Gugatan Rekonvensi Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium di mana masih ada orang yang harus bertindak atau ditarik sebagai tergugat.

### Jawaban Rekonvensi

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan Objek Harta bersama yaitu sebidang tanah dengan luas 700 m<sup>2</sup> yang di atasnya terdapat bangun rumah permanen dengan luas 200 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Tiram No. 47 RT 020 RW 008 Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro bukanlah merupakan harta bersama yang di dapatkan Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi pasca perkawinan, melainkan Objek Harta bersama tersebut merupakan Harta bawaan dimana uang untuk Pembelian Tanah tersebut berasal dari Tabungan Gaji dari pada Penggugat Konvensi yang mana uang tersebut sudah ada jauh sebelum penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi melangsungkan Perkawinan dahulu dan sebagian lagi uangnya berasal dari hasil penjualan 1 Unit Mobil Pick up Suzuki Carry milik bapak Kandung Penggugat Konvensi yang di jual seharga Rp. 45.000.000 serta uang untuk membangun Rumah tersebut juga berasal dari Ibu Kandung Penggugat Konvensi di mana ibu Kandung Penggugat Konvensi sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), dengan menjaminkan SK

Hal. 18 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.MtHal. 18 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.Mt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawainnya ke Bank selama 10 tahun demi untuk membangun Rumah tersebut,

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga mendalilkan Objek Harta bersama berupa sebidang tanah dengan luas 600 m<sup>2</sup> yang di atasnya terdapat bangunan Permanen dengan luas 200 m<sup>2</sup> Desa Banjar rejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, tidaklah benar melainkan sebagian milik dari pada adik Kandung Penggugat Konvensi dimana uang Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membeli tanah tersebut merupakan uang milik Adik Kandung Penggugat Konvensi yang sampai saat ini uang tersebut belum di kembalikan dan masih terhutang
3. Bahwa menurut Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Perkawinan dan Pasal 87 ayat (1) KHI "Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain"

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Kota Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat 3. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, Nafkah Mu'ah dengan rincian sebagai berikut :
  - Nafkah Madhiyah yang di perhitungkan sejak bulan Juli 2013, sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van gewisjde) perbulan sebesar Rp.4.000.000 (empat Juta rupiah) x 120 bulan = Rp. 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta Rupiah)

Hal. 19 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.MtHal. 19 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Iddah selama 3 bulan perbulannya sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan perhitungan  $Rp. 4.000.000 \times 3 \text{ bulan} = Rp. 12.000.000,00$  (dua belas juta rupiah)
  - Nafkah Mut'ah berupa emas seberat 30 (tiga puluh) Gram 24 Karat
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Penggugat Konvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

## Dalam Rekonvensi

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan sebidang tanah dengan luas 700 m<sup>2</sup> yang di atasnya terdapat bangun rumah permanen dengan luas 200 m<sup>2</sup> yang terletak di Kota Metro bukanlah merupakan Harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi
3. Menyatakan sebidang tanah dengan luas 600 m<sup>2</sup> yang di atasnya terdapat bangunan Permanen dengan luas 200 m<sup>2</sup> Kabupaten Lampung Timur, bukanlah merupakan Objek harta bersama
4. Menyatakan sebidang tanah dengan luas 700 m<sup>2</sup> yang di atasnya terdapat bangun rumah permanen dengan luas 200 m<sup>2</sup> yang terletak di Kota Metro sebagian milik dari pada kedua orang tua Penggugat Konvensi
5. Menyatakan sebidang tanah dengan luas 600 m<sup>2</sup> yang di atasnya terdapat bangunan Permanen dengan luas 200 m<sup>2</sup> Kabupaten Lampung Timur sebagian uang Rp. 50.000,000,00 (lima puluh juta rupiah) milik dari pada adik Kandung Penggugat Konvensi yang bernama -----
6. Menyatakan uang Rp. 50.000,000,00 (lima puluh juta rupiah) menjadi hutang bersama yang belum terbayarkan sampai saat ini

## SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 20 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.MtHal. 20 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Penggugat, maka Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 19 Maret 2024 sebagai berikut :

### A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa terlebih dahulu izinkanlah Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi menyampaikan terima kasih atas analisa Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi; yang menyatakan bahwa Jawaban Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi dengan dalil-dalilnya yang penuh dengan rekayasa kata bak cerita fiktif dengan alur campuran, tidak konsisten, dan benar-benar mengada-ada; namun pernyataan yang demikian itu adalah hak Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi; tetapi perlu Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi pahami bahwa yang Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi sampaikan dalam Jawaban Tergugat dan Gugatan Rekonvensi yang Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi sampaikan pada tanggal 13 Maret 2024, adalah sebuah realita (suatu yang realistis) dan benar adanya;
2. Bahwa semua dalil yang terurai dalam Jawaban Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi tanggal 13 Maret 2024 terhadap Gugatan Cerai yang diajukan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi, mohon tetap dianggap dan dinyatakan berlaku (mutatis mutandis) dalam Duplik Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang telah Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi kemukakan dalam Jawaban Tergugat tanggal 13 Maret 2024 lalu, dan menolak semua dalil Replik Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi tertanggal 15 Maret 2024, kecuali yang secara tegas Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi akui keberannya;
4. Bahwa semua dalil Replik Konvensi disertai Jawaban Rekonvensi Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi tertanggal 15 Maret 2024; mulai dalil angka 1 (satu) sampai dengan dalil angka 5 (lima) Replik

Hal. 21 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.MtHal. 21 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi disertai Jawaban Rekonvensi; adalah hak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi; dan untuk itu silakan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi membuktikannya dalam sidang yang mengagendakan untuk itu (untuk pembuktian);

5. Bahwa selain dan selebihnya, sejatinya Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi enggan untuk menanggapi, karena sudah terurai secara jelas dalam Jawaban Tergugat dan Gugatan Rekonvensi tertanggal 13 Maret 2024; namun demikian agar semuanya menjadi terang benderang perlu Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi tanggap sebagai berikut

- 5.1. Bahwa dalil yang Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi sampaikan pada angka 2 (mulai baris ke-31 halaman 1 hingga baris ke 30 halaman 2) adalah dalil yang mengada-ada dan memutarbalikkan fakta;
- 5.2. Bahwa tidak benar jika Tergugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi tidak pernah terbuka terkait penghasilan / gaji sebagai anggota Polri, apalagi menyimpan dan menikmati sendiri;
- 5.3. Bahwa tidak benar jika yang mencukupi semua kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi sendiri, karena realitasnya Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi bertanggung jawab atas semua kebutuhan rumah tangga sejak awal pernikahan (sejak tahun 2003) hingga saat ini;
- 5.4. Bahwa tidak benar jika Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi berusaha menjaga keutuhan rumah tangga dan berusaha menjadi istri yang baik, karena faktanya Penggugat dalam konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi melakukan nusyuz (melakukan pembangkangan dan berselingkuh);
- 5.5. Bahwa tidak benar Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi pada bulan Februari 2023 "tiba-tiba mendiamkan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi", karena faktanya di bulan April 2023 (pada saat Idul Fitri 1444 H), Tergugat dan Penggugat saling bermaaf-maafan, bahkan saat Tergugat dalam Konvensi / Penggugat

Hal. 22 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.MtHal. 22 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Rekonvensi "mudik" ke Bandung -bersama kedua anak laki-laki Penggugat dan Tergugat: -----menggunakan mobil Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi, karena mobil Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi digadaikan oleh Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi untuk "mendana proyek" di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur tempat Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi bekerja;

- 5.6. Bahwa tidak benar jika Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi "tidak mau menyentuh" Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi, tetapi realitasnya Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi justru "menghindar" dan tidur di kamar yang berbeda dengan Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi;
- 5.7. Bahwa intinya Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi tidak konsisten dengan dalil-dalilnya dan cenderung memutarbalikkan fakta terhadap semua yang didalilkannya;
- 5.8. Bahwa dalil Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi pada halaman 2 (dua) baris ke-35 hingga baris ke 40 yang menyatakan "..... tidak sengaja bertemu dengan teman lama... dst" adalah dalil yang hanya mencari pembenaran, karena faktanya tidaklah demikian bukan untuk servis kendaraan, yang benar adalah pada awal November 2023 itu mobil yang dikendarai Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi ditabrak mobil lain dari belakang (tempat kejadiannya di wilayah Bandarlampung) sehingga mobilnya harus masuk bengkel, dan yang aktif menghubungi atau menelepon / berkomunikasi bukanlah "teman lama"-nya melainkan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi;
- 5.9. Bahwa mobil Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi yang masuk bengkel itu, seyogyanya harus diambil pada tanggal 7 November 2023, tetapi Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi baru mengambilnya pada tanggal hari Rabu, tanggal 8

Hal. 23 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.MtHal. 23 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023, hari dan tanggal yang sama saat Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi "menangkap basah" Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi sedang berada di dalam mobil bersama "teman pria / teman lama"-nya di Pantai Duta, Jalan R.E. Martadinata, Telukbetung Barat, Bandar Lampung, dan akhirnya Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi melaporkan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi ke Polresta Bandar Lampung, setelah sebelumnya berkoordinasi dengan Polsek Telukbetung Barat;

5.10. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi pada halaman 2 baris ke-42 s.d baris ke-51 adalah dalil yang hanya mencari pembenaran dan mengada-ada, karena faktanya tidaklah demikian dan semua itu akan Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi buktikan dalam sidang yang mengagendakan untuk pembuktian;

6. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi pada halaman 3 baris ke-3 (tiga) s.d baris ke-17 dan baris ke-21 s.d ke-33, semuanya adalah pemutarbalikan fakta dan mengada-ada, karena faktanya Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi tidak pernah berusaha untuk meminta maaf, yang ada justru minta ditalak, bahkan upaya Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi yang memohon agar Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi kembali kepada keluarga pun ditolak mentah-mentah;

## B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi menolak semua dalil Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi dan tetap berpegang teguh pada dalil yang Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi ajukan tanggal 13 Maret 2024; dan mohon kiranya tetap dianggap berlaku (mutatis mutandis) dalam Duplik Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi tanggal 19 Maret 2024 ini;

Hal. 24 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.MtHal. 24 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi menolak seluruh dalil Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi, kecuali yang Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi akui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa menanggapi eksepsi Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi pada hal 4, dapat Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi jelaskan sebagai berikut:
  - 3.1. Bahwa sejatinya gugatan Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi sudah sangat jelas (baik mengenai letak maupun luasan) dan tidak perlu ada pihak lain yang harus ditarik sebagai Tergugat kecuali Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi (-----);
  - 3.2. Bahwa terkait dengan sebidang tanah yang berada di Kota Metro, sudah sangat jelas, yaitu luas bangunan 200 meter persegi di atas tanah seluas sekitar 700 meter persegi (tepatnya 756 meter persegi, dari lebar tanah 14 meter dikalikan Panjang 54 meter), dengan batas-batas sebagai berikut:
    - " Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah / Pekarangan Sdr. -----;
    - " Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah / Pekarangan Sdr. -----;
    - " Sebelah Timur berbatasan dengan Lahan Kosong / Lahan Persawahan; dan
    - " Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Tiram.
  - 3.3. Bahwa dalil Jawaban Rekonvensi yang disampaikan Tergugat dalam dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi yang intinya mendalilkan bahwa objek yang Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi dalilkan sebagai harta bersama merupakan "Harta Bawaan" adalah dalil yang mengada-ada, karena faktanya tanah a quo dibeli menggunakan uang bersama pada tahun 2007 -saat Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi masih "ngotrak" di Kota Metro dan mulai ditempati pada tahun 2009;

Hal. 25 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.MtHal. 25 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. Bahwa terkait dengan tanah dan bangunan rumah yang berada di Kabupaten Lampung Timur yang oleh Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi disebut bahwa sebagian milik adik kandungnya adalah tidak benar dan mengada-ada. Faktanya tanah yang luasnya sekitar 600 meter persegi -yang benar luasnya 506 meter persegi (Sertipikat No. 08.10.01.09.1.01251, NIB. 08.10.01.09.01135, Daftar Isian No.07, Surat Ukur No. 00061 / Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 02 April 2014)- dibeli pada tahun 2014; Adapun batas-batas tanah a quo adalah sbb:

- " Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- " Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah / Pekarangan Sdr. -----;
- " Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah /Pekarangan Sdr. -----; dan
- " Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah / Pekarangan Sdr. -----.

3.5. bahwa apapun alasannya; secara tersirat dalil jawaban Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi mengakui secara jelas dan tegas adanya harta bersama;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Duplik Tergugat di atas, maka Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A C.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 480/Pdt.G/2023/PA.Mt., kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

### A. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro kepada Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

### B. DALAM REKONVENSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat dalam Reknvensi / Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Hal. 26 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.MtHal. 26 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Rumah seluas 200 meter persegi yang berdiri di atas tanah seluas 756 meter persegi di Kota Metro, Provinsi Lampung, Kode Pos 34112; seharga Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Rumah seluas 200 meter persegi yang berdiri di atas tanah seluas 506 meter persegi di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, Kode Pos 34381; seharga Rp 600.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), sehingga totalnya sebesar Rp 1.600.000.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) sebagai harta bersama;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan separoh dari total nilai harta bersama Penggugat dan Tergugat senilai Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dari total harta bersama senilai Rp 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah), kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari, apabila lalai memenuhi putusan;
5. Menetapkan anak ke-3 Tergugat dan Penggugat yang bernama anak II Penggugat dan Tergugat, yang lahir di Metro pada 12 Oktober 2014, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Tergugat tanpa membatasi hak Pengugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anaknya;
6. Menyatakan putusan serta merta dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada upaya verzet, banding, ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad),.

### C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

" Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi mencukupkan jawab menjawab sampai dengan replik dan duplik, dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi

*Hal. 27 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.MtHal. 27 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.Mt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mencabut gugatnannya tentang masalah harta bersama yang digugatnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan sebagaimana yang diatur dalam pasal 283-284 R.Bg berupa :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK :-----, tanggal 5 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P/TR.1;
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor ----- yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala KUA ----- Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung , tanggal 08 Juni 2003. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P/TR.2;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal pula dengan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan juni tahun 2003, dan saksi hadir saat pernikahan mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah kerumah sendiri atau rumah Bersama di Kota Metro;

Hal. 28 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.MtHal. 28 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama; 1, Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 20 tahun, 2, Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 15 tahun. Dan 3. Anak III Penggugat dan Tergugat, umur 9 tahun;
- Bahwa anak nomor 1 (satu) ikut bersama Penggugat dan anak yang Nomor 2 (dua) serta anak yang nomor 3 (tiga) yang bernama ----- ikut bersama Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Maret tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi, karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat meskipun Tergugat mempunyai pekerjaan yang tetap sebagai Polisi namun tidak bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa penyebab lain terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dan anak Penggugat, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat ;
- Bahwa saksi juga pernah melihat ada bekas memar pada bagian tubuh Penggugat dan Penggugat laporkan ke pihak Kepolisian, namun laporan tersebut dicabut oleh Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2023 disebabkan masalah yang sama, dan Tergugat masih tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Februari tahun 2023 sampai sekarang sudah berjalan 1

Hal. 29 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.MtHal. 29 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya Penggugat tinggal di rumah Bersama di Kota Metro dan Tergugat tinggal mengontrak di perumahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Metro;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat masih saling komunikasi terutama tentang masalah anak;
- Bahwa saksi sebagai saksi sebagai sepupu Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan menasehati Penggugat agar bersabar tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi juga sudah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena kelihatannya Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan;

Saksi 2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Metro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal pula dengan Tergugat karena saksi adalah Asisten Rumah Tangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun saksi tidak mengetahui tahun menikahnya karena sewaktu saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat mereka telah berkumpul sebagai suami isteri dan telah mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah kerumah sendiri atau rumah bersama di Kota Metro;

Hal. 30 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.MtHal. 30 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama; 1, Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 20 tahun, 2, Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 15 tahun. Dan 3 Anak III Penggugat dan Tergugat, umur 9 tahun;
- Bahwa anak nomor 1 (satu) ikut bersama Penggugat dan anak yang Nomor 2 (dua) serta anak yang nomor 3 (tiga) yang bernama -----ikut bersama Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak pertengahan tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi, karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai anggota kepolisian dan mempunyai penghasilan tetap,
- Bahwa penyebab lain terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan kepada anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi juga pernah melihat ada bekas memar pada bagian tubuh Penggugat dan Penggugat laporkan ke pihak Kepolisian, namun laporan tersebut dicabut oleh Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2023 disebabkan masalah yang sama, dan Tergugat masih tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya

Hal. 31 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.MtHal. 31 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tinggal di rumah Bersama di Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur dan Tergugat tinggal mengontrak di perumahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Metro;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat masih saling komunikasi terutama tentang masalah anak;
- Bahwa saksi sebagai saksi sebagai sepupu Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan menasehati Penggugat agar bersabar tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi juga sudah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena kelihatannya Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan dapat menerimanya, sedangkan Tergugat setelah diberikan penjelasan oleh Ketua Majelis masalah bukti tertulis dan keterangan saksi saksi tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya ;

Bahwa Tergugat untuk meperkuat dali dalil bantahannya juga telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

- Bukti tertulis.
- 1. Fotokopi Penggugat Bersama laki laki yang di cetak dan di print dari handphone Tergugat yang lokasinya di Pantai Duta Bandar Lampung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya di handphone yang ternyata sesuai lalu diberi Tanda T/PR.1 ;
- 2. Scan dari asli Surat tanda penerimaan laporan Polisi Nomor : -----  
Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T/PR. 2;
- 3. Foto-foto kebersamaan Tergugat Bersama anak ke-2 dan anak bungsunya yang dicetak dan di print dari handphone Tergugat yang lokasinya diberbagai

Hal. 32 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.MtHal. 32 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dan lokasi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya di handphone yang ternyata sesuai lalu diberi Tanda T/PR.3 ;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ----- Nomor ----- tanggal 17 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T/PR. 4;

- Bukti Saksi '

Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Metro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan kenal pula dengan Penggugat karena saksi adalah bertengga dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2003, namun saksi tidak hadir saat pernikahan mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah kerumah sendiri atau rumah bersama di Kota Metro bertetangga dengan saksi tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama; 1, Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 20 tahun, 2, Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 15 tahun. Dan 3. Anak III Penggugat dan Tergugat, umur 9 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tidak adalah masalah ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 33 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.MtHal. 33 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.Mt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya yang saksi ketahui sekarang antara Tergugat dan Penggugat sudah berpisah rumah namun penyebab terjadinya pisah rumah saksi tidak mengetahui;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya Tergugat tinggal mengontrak di perumahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Metro dan Penggugat di rumah kediaman Bersama Tergugat dan Penggugat di Kelurahan Yosodadi juga;;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat dan Penggugat masih saling komunikasi terutama tentang masalah anak;
- Bahwa anak nomor 1 (satu) ikut bersama Penggugat dan anak yang Nomor 2 (dua) yang bernama ----- umur 15 tahun serta anak yang nomor 3 (tiga) yang bernama ----- umur 9 tahun ikut bersama Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat orang yang baik baik dan sayang serta bertanggung jawab terhadap anak anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui itu saksi bukti dengan saksi pernah kerumah kontrakan Tergugat sewaktu menyervice Televisi dan anak anak anaknya, kelihatan anak anaknya senang dan gembira bersama Tergugat;
- Bahwa Tergugat mempunyai penghasilan tetap karena Tergugat sebagai anggota Polisi sanggup dan mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup anak anaknya;
- Bahwa saksi sebagai saksi sebagai tetangga Tergugat, dan menasehati Tergugat agar bersabar tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Tergugat, dan Penggugat;

Saksi 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Satpam, bertempat tinggal di Perumahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Metro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 34 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.MtHal. 34 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.Mt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan kenal pula dengan Penggugat karena saksi adalah bertetangga dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun saksi tidak tahu saat pernikahan mereka;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah bersama di Kota Metro;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama; 1, Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 20 tahun, 2, Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 15 tahun. Dan 3. Anak III Penggugat dan Tergugat, umur 9 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena saksi pernah meleraikan Tergugat dan Penggugat bertengkar satu kali penyebabnya karena Penggugat selingkuh dengan laki laki lain namun. namanya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat selingkuh, karena saksi diajak oleh Tergugat untuk menyusul Penggugat di Bandar Lampung ternyata Penggugat berdua dalam mobil dengan laki laki lain yang bukan muhrimnya tersebut ;
- Bahwa kejadian tersebut atau diketahui Penggugat berdua dalam mobil tersebut terjadi di Pantai Tirtayasa, lalu Tergugat menarik dan memukul Penggugat dan laki laki tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut lalu Tergugat melaporkan Penggugat ke Poltabes Kota Bandarlampung;
- Bahwa yang saksi ketahui sewaktu Tergugat tinggal di Komplek Perumahan PNS atau bertetangga dengan saksi Tergugat hanya bersama anaknya yang Nomor dua bernama ----- umur lebih kurang 15 tahun dan nomor tiga yaitu -----, umur lebih kurang 9 tahun tidak bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya Tergugat tinggal mengontrak di perumahan Pegawai Negeri

Hal. 35 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.MtHal. 35 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil (PNS) Kota Metro dan Penggugat di rumah kediaman Bersama Tergugat dan Penggugat di Kelurahan Yosodadi juga;;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat dan Penggugat masih saling komunikasi terutama tentang masalah anak;
- Bahwa setahu saksi Tergugat orang yang baik baik dan sayang serta bertanggung jawab terhadap anak anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui itu karena saksi bertetangga dengan Tergugat kelihatan anak anaknya senang dan gembira bersama Tergugat;
- Bahwa Tergugat mempunyai penghasilan tetap karena Tergugat sebagai anggota Polisi sanggup dan mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup anak anaknya;
- Bahwa saksi sebagai saksi sebagai tetangga Tergugat, dan menasehati Tergugat agar bersabar tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Tergugat, dan Penggugat;

Bahwa terhadap bukti tertulis dan keterangan saksi saksi tersebut Tergugat membenarkan dan dapat menerimanya, begitu Penggugat setelah diberikan penjelasan oleh Ketua Majelis masalah bukti tertulis dan keterangan saksi saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar tidak keberatan dan dapat menerimanya ;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan atas bukti-bukti yang telah diajukannya namun Penggugat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Penggugat tidak menyampaikan kesimpulan namun didalam Repliknya tetap meminta agar gugatannya dikabulkan, sedangkan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 04 April 2024 yang pada pokoknya, bahwa Tergugat tetap pada jawaban dan Dupliknya kecuali masalah harta bersama yang telah Tergugat cabut, yang selengkapnya tercantum dalam berita acara dalam berita persidangan serta mohon putusan atas perkara ini;

Hal. 36 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.MtHal. 36 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa di dalam jawaban Tergugat bahwa Tergugat telah menanggapi atas gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu bain sugro terhadap Penggugat, juga Tergugat telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Penggugat, dan Penggugat juga mengajukan eksepsi terhadap jawaban Tergugat, maka karenanya Majelis Hakim membuat guna menghindari kesalah fahaman dalam penyebutan para pihak dalam pertimbangan rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, serta dalam pertimbangan putusan ini susunannya terdiri dari dalam Eksepsi dalam Konvensi dan Rekonvensi serta dalam Konvensi dan Rekonvensi sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya pada tanggal 15 Maret 2024 telah menyampaikan eksepsinya secara tertulis, akan tetapi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam hal menyampaikan bantahan atau eksepsinya tersebut, Penggugat /Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan eksepsinya telah memasuki masalah pokok perkara yaitu mengenai masalah harta bersama dan tuntutan yang lainnya yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan juga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada persidangan tanggal 28 Maret 2024 telah mencabut rekonvensinya tentang masalah harta bersama dan tuntutan uang paksa ( Dwangsom) dan pencabutan tersebut disetujui oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak ;

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

*Hal. 37 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.MtHal. 37 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.Mt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara perceraian, maka harus ada hubungan hukum sebagai suami isteri, sesuai bukti P/TR.2 Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konevensi/ Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri, sehingga merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut ternyata telah diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya, dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah pula menunjuk kuasanya, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan kuasa hukum Penggugat Konvensi /Tegugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menguasai kepada Hendrico Tanjung,S,H, Rudi Anto, S.H, Romi Handodoko S.H.I dan Hany Mulya,S,H, Advokad/Penasehat Hukum pada kantor Hendrico Tanjung,S.H & Rekan yang beralamat di Jalan Apel No.059 RT 009 RW 001 Lingkungan II Kelurahan Bandarjaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Nopember 2023, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, nomor 306/SKH/2023/PA.Mt tanggal 27 Nopember 2023. Dan telah menyerahkan fotokopi berita acara sumpah dan fotokopi kartu anggota advokat yang masih berlaku, sehingga advokat tersebut masih tercatat sebagai advokat yang resmi, oleh karenanya kuasa tersebut telah sesuai

Hal. 38 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.MtHal. 38 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg, jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, sehingga kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi telah menguasai kepada Joni Widodo,S.H, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Hukum "Justice Warrior" yang beralamat di Jalan Muhajir No 74 A Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur Kota Metro, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2023, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, nomor 322/SKH/2023/PA.Mt tanggal 14 Desember 2023 telah menyerahkan fotokopi berita acara sumpah dan fotokopi kartu anggota advokat yang masih berlaku, sehingga advokat tersebut masih tercatat sebagai advokat yang resmi, oleh karenanya kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg, jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, sehingga kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan Surat Izin Cerai, yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Lampung Timur Nomor, 700/031.PB/02.SK/2024 tanggal 29 Februari 2024 Tentang Pemberian Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (atas nama Susi Nelia), yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bupati Lampung Timur, sesuai Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang, maka dengan demikian ketentuan Pasal dan Peraturan Pemerintah tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai status Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Polisi Republik Indonesia (POLRI) atau sebagai Pegawai Negeri Sipil maka sebelum bercerai terlebih dahulu memperoleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010, Tentang Tata cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi

*Hal. 39 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.MtHal. 39 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.Mt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan surat permohonan ke Kepala Kepolisian Resor Lampung Timur untuk memperoleh surat Keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang Kepala Kepolisian Resor Lampung Timur sesuai dengan suratnya tertanggal 29 Februari 2024 yang diterima oleh bagian SPKT pada tanggal 4 Maret 2024 dan yang menerima surat tersebut yang bernama Saskia, namun sampai dengan perkara ini diputus surat keterangan tersebut belum diterima oleh Tergugat. Maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berusaha untuk memenuhi maksud dari Pasal 18 dan Pasal 24 ayat 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010, Tentang Tata cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang isinya berbunyi "Setiap perceraian harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dan norma agama yang dianut oleh Pegawai Negeri pada Polri dan mendapatkan izin tertulis dari Pejabat yang berwenang" dan pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, yang isinya "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat";

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Metro (bukti. P/TR.1), oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 40 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.MtHal. 40 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Metro;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P/TR.2 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah harus dinyatakan terbukti antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 8 bulan Juni tahun 2003, dengan demikian Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang patut dan berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (persona standi in judicio) ;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan pihak-pihak yang berperkara serta untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada setiap kali persidangan supaya keduanya rukun kembali dalam rumah tangga, bahkan telah ditempuh proses mediasi oleh Hakim Mediator Senen.S.Ag,M.H sebagaimana ditentukan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi upaya-upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan agar diceraikan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena rumah tangga Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak bulan Maret tahun 2013 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak bertanggung jawab terhadap perekonomian rumah tangganya apa yang di berikan tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan perekonomian rumah tangganya dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sering sekali berkata-kata kasar, bahkan tidak segan melakukan kekerasan Fisik kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi. Dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah

Hal. 41 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.MtHal. 41 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan tidak pernah bersatu lagi sejak bulan Februari tahun 2023 sampai saat ini, selengkapnya sebagaimana terurai pada bahagian tentang duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya yang disampaikan secara tertulis di persidangan ada dalil dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diakui dan tidak membantah dan ada yang dibantahnya tentang alasan atau dalil dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terutama tentang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga itu tidak benar sama sekali Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi tentang bertanggung jawab bahkan Kartu Anjungan Tunai Mandiri(ATM) Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ada pada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, begitu juga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selalu berkata kata kasar tidaklah benar yang benar adalah malahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang selalu berkata kata kasar kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, menurut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga adalah karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai pria idaman lain dan berduaan dengan laki tersebut di Pantai Duta di Kabupaten Pesawaran dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menangkapnya dan di laporkan ke Poltabes Kota Bandarlampung, dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap tidak mau bercerai dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena masih sayang dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan memikirkan masa depan anak, akan tetapi kalau Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap berkeinginan keras akan bercerai dengan Tergugat konvensi/Penggugat Konvensi, apaboleh buat Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi serahkan Kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa telah didengar replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula dan menambah tuntutan hutang pada adik Penggugat Konvensi/Tergugat

Hal. 42 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.MtHal. 42 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, dan telah didengar juga duplik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan sama dan tetap pada jawabannya semula serta menambah tentang gugatan Rekonvensi tentang harta bersama berumah tanah dan bangunannya Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi menyatakan dicabut begitu tuntutan hutang oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim selengkapnya baik replik dan duplik terurai dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tetapi ternyata tidak juga tercapai kesepakatan perdamaian diantara Penggugat Konvensi /Tergugat rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, meskipun telah diberikan kesempatan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk berdamai antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilakukan dan diselesaikan dengan acara gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diatur oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat selain mengajukan bukti tertulis juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan (Saksi I sebagai saudara sepupu Penggugat dan Saksi II sebagai Asisten rumah Tangga Penggugat) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal dan peristiwa yang sejalan dengan dalil gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, dan saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut (Saksi I sebagai saudara sepupu Penggugat dan Saksi II sebagai Asisten rumah Tangga Penggugat )

*Hal. 43 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.MtHal. 43 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.Mt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui betul kalau rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah tidak harmonis dan sekarang saksi saksi tersebut mengetahui betul antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan dan menasehati Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun tidak berhasil, dan saksi-saksi tersebut sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan keterangan saksi-saksi telah didasarkan pada pengetahuan saksi secara langsung, dan keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian, maka Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti tertulis T/PR.1, T/PR.2. T/PR.3 dan T/PR.4 Majelis Hakim memberikan penilaian dan pendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T/PR.1 bukti Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersama laki laki lain didalam mobil dipantai Duta Kabupaten Pesawaran), telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut tidak ada bantahan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat.;

Menimbang, bahwa bukti T/PR.2 (bukti Surat tanda penerimaan laporan Polisi Polres Bandar Lampung), telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut tidak ada bantahan dari Penggugat Konvensi/Tergugat

*Hal. 44 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.MtHal. 44 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.Mt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat.;

Menimbang, bahwa bukti T/PR.3 (bukti kebersamaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersama anak-anak yang bersamanya laki), telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut tidak ada bantahan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat.;

Menimbang, bahwa bukti T/PR.4 (bukti Kutipan Akta Kelahiran atas nama -----), telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut tidak ada bantahan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selain mengajukan surat-surat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan (Saksi I sebagai tetangga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Saksi II sebagai Tetangga Tergugat Konvensi Penggugat Rekonvensi) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal dan peristiwa yang sejalan dengan dalil bantahan dan gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut (Saksi I sebagai tetangga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Saksi II sebagai Tetangga Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi ) mengetahui betul kalau rumah tangga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak harmonis dan sekarang saksi-saksi tersebut mengetahui betul antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat

Hal. 45 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.MtHal. 45 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan dan menasehati Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi namun tidak berhasil, dan saksi-saksi tersebut sudah tidak sanggup lagi merukunkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan keterangan saksi-saksi telah didasarkan pada pengetahuan saksi secara langsung, dan keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian, maka Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan antara gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta pengakuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Pengakuan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan alat-alat bukti serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa saat ini anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang nomor 1 ikut bersama Penggugat Konvensi dan yang nomor 2 dan nomor 3 ikut bersama Tergugat konvensi;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sejak 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 46 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.MtHal. 46 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat tersebut, menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2023 sampai dengan sekarang;

6. Bahwa selama pisah tersebut keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan Penggugat/Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa;

*"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa"* dan Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa;

Pasal 2 : *"Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqon gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah"*;

Pasal 3: *"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah"*;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara fakta hukum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan juga keterangan para saksi sebagaimana tersebut diatas, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak dapat mewujudkan dasar-dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana di tegaskan dalam ketentuan pasal-pasal diatas, terutama jika dilihat bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selalu terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus, mengakibatkan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin berkomunikasi yang harmonis, dan juga sudah tidak saling perdulikan lagi, serta Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah berketetapan hati mau bercerai dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, hal ini menunjukkan bahwa ikatan

Hal. 47 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.MtHal. 47 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir dan batin antara Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah hilang sehingga tidak ada lagi rasa saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain, padahal rasa cinta, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar serta menjadi hak dan kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, apabila unsur-unsur tersebut sudah tidak ada, maka tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin akan tercapai, dengan demikian maka rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvebnsi/Penggugat Rekonvensi tersebut sudah benar-benar pecah, dan sudah sulit untuk dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa sesuai yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38.K/AC/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 574K/AG/1995 tertanggal 18 Juni 1996 majelis tidak lagi melihat siapa yang bersalah dan disebabkan oleh apa pertengkarannya terjadi, tetapi Majelis lebih melihat kepada fakta bahwa ikatan lahir batin antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri telah pecah, dan sulit untuk dipersatukan lagi, apalagi kedua belah pihak memang sudah sama-sama ingin berpisah;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/G/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam dalam satu rumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Hal. 48 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.MtHal. 48 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis perlu mengetengahkan doktrin Hukum Islam dalam kitab Maadza Hurriyatuz Zaujain Juz I halaman 83 yang selanjutnya dijadikan pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

Dan Juga Doktrin Hukum Islam yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القضي طلقه

Artinya : *Diwaktu istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu suami;*

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri dalam kehidupan berumah tangga tidak selalu harus berwujud dalam bentuk percekocokan dan adu mulut yang vulgar yang dilakukan dengan suara keras sehingga terdengar oleh orang lain, namun perselisihan juga dapat berbentuk pada gejolak batin dan perasaan tidak tenteram terhadap pasangannya yang terjadi secara terus-menerus, gejolak batin dan perasaan tidak tenteram itu bisa berupa sikap saling mencurigai pasangannya, hilangnya perasaan cinta dan timbulnya rasa tidak dihargai oleh pasangannya, sehingga membuat salah satu atau kedua-duanya merasa tidak sanggup lagi memepertahankan rumah tangganya dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik buat masa depan mereka;

Menimbang bahwa adapun mengenai hal hal yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang diperselisihkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak perlu dibebankan kepada Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi maupun kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena mencari cari kesalahan dalam hal ini justru akan mendatangkan efek yang tidak baik bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi dikemudian hari oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994, yang intinya bahwa

Hal. 49 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.MtHal. 49 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.Mt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanpa mencari siapa yang salah rumah tangga antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah sulit untuk disatukan kembali dan harus dibubarkan;

Menimbang, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pecah, yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam berumah tangga, dan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang akan ditegaskan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain menuntut agar bereraai dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga menuntut Nafkah Iddah sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), mut'ah berupa emas seberat 30 (tiga puluh gram) 24 karat dan nafkah lampau atau madhiyah uang sejumlah Rp480.000.000,0 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 50 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.MtHal. 50 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa Iddah, Mut'ah dan Nafkah Madhiyah atau lampau, sebagaimana telah Majelis Hakim sebutkan dan disusun dengan urutan sebagai berikut Nafkan Iddah, Mut'ah dan Nafkah Madhiyah atau Nafkah lampau ( terhutang). Majelis Hakim memberikan pendapat dan pertimbangan, sebagai berikut;

## 1. Tentang Nafkah Iddah;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan setelah terjadi perceraian, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus pula memenuhi kewajiban untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, isteri yang putus perkawinannya, berlaku waktu tunggu (iddah) yang lamanya sesuai dengan ketentuan ayat (2) Pasal tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sebelum menentukan nafkah yang dituntut oleh Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terlebih dahulu Majelis Hakim akan menentukan apakah Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi dalam keadaan nusyuz atau tidak nusyuz, sesuai Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah iddah dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yaitu bukti surat T/PR 1 dan T/PR 2 serta saksi yang bernama : ----- dan didalam Repliknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, serta secara lisan dipersidangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengakaui kalau Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ditangkap oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sedang berduaan dengan laki laki yang bukan muhrimnya didalam mobil dipantai Duta Kabupaten Pesawaran dan benar dilaporkan

Hal. 51 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.MtHal. 51 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ke Poltabes  
Bandarlampung,i;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T/PR.1 dan T/PR.2 serta 1 (satu) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu -----, bila dikaitkan dengan Replik dan pengakuan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menguatkan dalil dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Menimbang bahwa sebelum menentukan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi termasuk dalam katagori nusyuz atau tidak Majelis perlu mengemukakan Firman Allah didalam surat An Nisa ayat 34 ;

Yang artinya: *“Wanita wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah dan pisahkanlah dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka”*

Dan didalam surat Al Ahzab ayat 33 Allah berfirman, yang artinya : *“Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah solat, tunaikan zakat dan taatlah kepada Allah dan RosulNya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan memberishkan kamu sebersih-bersihnya”*

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu juga mengemukakan Hadits Rosulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhori, Muslim dan Ahmad yang artinya, “ Apabila isteri kalian meminta izin kepada kalian untuk berangkat ke Masjid malam hari maka izinkanlah”;

***Menurut Imam Nawawi Hadits ini adalah dalil bahwa wanita tidak boleh keluar dari rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya;***

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan pengakuan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta firman Allah SWT dan Hadits Rosulullah tersebut diatas maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah seorang isteri yang **NUSYUZ”**

Hal. 52 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.MtHal. 52 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah isteri yang nusyuz maka sesuai dengan pendapat Muhammad Ali Sabikh” Apabila isteri berlaku nusyuz yaitu isteri yang durhaka terhadap suaminya dan tidak dibenarkan secara Syar’i maka :

1. Menggugurkan hak haknya untuk mendapatkan nafkah;
2. Menggugurkan nafkahnya yang berupa kebendaan;
3. Menggugurkan pula nafkah yang terhutang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan dan dalil dalil tersebut diatas Majelis hakim berpendapat Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil dalilnya kalau Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah seorang isteri yang tidak Nusyuz, sedangkan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menurut Majelis Hakim telah dapat membuktikan bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah seorang isteri yang Nusyuz;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah seorang isteri yang Nusyuz maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentang nafkah Iddah dinyatakan gugur dan karenanya harus ditolak;

2. Tentang Mut’ah;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi terbukti adalah seorang isteri yang Nusyuz, sesuai dan sebagaimana dengan dalil dalil yang dikemukakan pada dalil dalil nafkah iddah diatas digunakan juga serta diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dalil dalil tentang mut’ah, maka dengan demikian tuntutan tentang mut’ah oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan gugur dan karenanya harus ditolak;

3. Tentang Nafkah Madhiyah/ Lampau (Terhutang);

Menimbang, bahwa Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, ayat (4) menyatakan: “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, b. Biaya rumah tangga,

*Hal. 53 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.MtHal. 53 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.Mt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, c. Biaya pendidikan bagi anak". ayat (5): "Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya". ayat (7): "Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz". Dari ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa apabila ikatan perkawinan belum putus, maka suami masih tetap berkewajiban untuk memberikan kepada isterinya segala sesuatu keperluan hidup sehari-hari, kecuali apabila isteri *nusyuz*. Oleh karena itu maka berikutnya akan dipertimbangkan apakah dalam perkara *a quo* Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi terbukti sebagai isteri yang *nusyuz* ataukah tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik berdasarkan keterangan kedua belah pihak yang berperkara maupun alat-alat bukti yang diajukan, dan dalil dari diatas ternyata Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi sebagai isteri yang *nusyuz*,sebagaimana pertimbangan pada dalil dalil nafkah iddah diatas digunakan juga serta diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dalil tentang nafkah terhutang, oleh karena itu, kewajiban suami untuk membayar nafkah terhutang terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (isterinya) gugur dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi didalam jawabannya tertanggal 13 Maret 2024 telah mengajukan tuntutan balik (Rekonvensi) tentang masalah harta bersama rumah tanahnya, juga uang paksa (Dwangsom) dan tentang hak asuh anak yang bernama Nasyhila Nur Alifah yang lahir pada tanggal 12 Oktober 2014 Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

### 1. Harta Bersama :

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi didalam jawabannya tertanggal 13 Maret 2024 telah mengajukan mengenai harta

Hal. 54 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.MtHal. 54 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama, akan tetapi pada persidangan tanggal 28 Maret 2024 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mencabut tuntutan masalah harta Bersama tersebut dan pencabutan tersebut disetujui oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menyatakan masalah harta Bersama tersebut telah selesai karena telah dicabut oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim tidak mempertinangkannya lebih lanjut;

## 2. Hadhonah (Hak Asuh Anak)'

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan jika terjadi perceraian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan penetapan hak asuh 1 (satu) orang anak yang bernama Nasyhila Nur Alifah yang lahir pada tanggal 12 Oktober 2014 (umur 9 tahun), dengan alasan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sanggup untuk membimbingnya dan mendidiknya karena sejak lahir anak tersebut dekat dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sanggup mengurus serta mengasuh/menjaganya apa lagi anak yang paling kecil tidak lagi menyusu dengan ibunya (menyusu ASI);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang disertai hak pemeliharaan anak, yang harus dipergunakan selaku patokan adalah kepentingan anak. (Putusan MARI nomor 906 K/Sip/1973 Tanggal 25 Juni 1974);

Menimbang bahwa dalam Jawaban Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dimana Penggugat Rekonvensi juga meminta masalah hak hadlonah terhadap 3 (tiga) orang anak tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat

Hal. 55 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.MtHal. 55 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.Mt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kovenski meminta agar ditetapkan sebagai hadhonah dari anak yang nama ----- yang lahir pada tanggal 12 Oktober 2014 (umur 9 tahun) tersebut, maka Majelis hakim membebaskan bukti bukti kepada Tegugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil dalil gugatannya tentang hak asuh anak Tegugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi, bukti tertulis sebagai berikut : 1. Akte Kelahiran atas nama ----- yang lahir pada tanggal 12 Oktober 2014 (Bukti T/PR 4). 2. Foto kebersamaan Tegugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersma anak-anaknya (T/PR.2) kedua bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis Tegugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II, yang mengetahui betul keadaan anak anak tersebut dan telah bersumpah, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat materi dan formil pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Tegugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Saksi I dan Saksi II, sebagai tetangga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengetahui betul kalau Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat baik, menyayangi dan dekat dengan anak anaknya, serta Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mampu untuk membiayai kehidupan anak anaknya;

Menimbang bahwa atas keinginan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ingin mengsuh anak yang bernama ----- yang lahir pada tanggal 12 Oktober 2014 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti bukti bahkan menyatakan tidak keberatan kalau Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan mengasuh anak yang bernama ----- yang lahir pada tanggal 12 Oktober 2014 tersebut;

Menimbang berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa

Hal. 56 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.MtHal. 56 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demi menjamin masa depan dan terpelihara dan terbimbingnya anak tersebut, meskipun telah dijelaskan oleh Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, namun setelah memeriksa bukti tertulis serta mendengar keterangan saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan kondisi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang ini, maka Majelis hakim berpendapat adalah wajar dan pantas kalau anak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diminta dibawah asuhan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi lebih siap dan juga dekat dengan anak tersebut kalau dibandingkan dengan kesiapan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan dikhawatirkan terpengaruh oleh watak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang bahwa setelah memeriksa bukti tertulis dan saksi saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta persetujuan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim mendapatkan fakta dan mempertimbangkan fakta fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dan menetapkan hak asuh seorang orang anak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bernama ----- yang lahir pada tanggal 12 Oktober 2014, jatuh dan berada dibawah asuhan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ( -----);

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak ditetapkan pada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, hal tersebut tidak berarti membatasi ataupun memutuskan hubungan kasih sayang lahir dan batin antara ibu kepada anak tersebut atau sebaliknya antara anak kepada ibunya, kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap diberi hak untuk mencurahkan kasih sayang dan berinteraksi sosial layaknya seorang ibu kepada anaknya ataupun sebaliknya antara anak kepada ibunya dengan sepengetahuan dan seizin ayahnya sebagai pemegang hak hadlonah, hal ini untuk memastikan agar anak tersebut dapat tumbuh secara wajar dibawah kasih sayang kedua orang tuanya;

*Hal. 57 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.MtHal. 57 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.Mt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Reconvensi;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Reconvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi telah dipertimbangkan, namun tidak terinci karena tidak ada relevansi langsung dengan pokok perkara ini oleh karena itu dikesampingkan;

Memperhatikan segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat Reconvensi/ Penggugat Konvensi;

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi ;
3. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi tentang Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Madhiyah ( Nafkah Lampau);

Dalam Reconvensi;

1. Menyatakan gugatan Harta Bersama selesai karena dicabut oleh Penggugat Reconvensi /Tergugat Konvensi;
2. Menetapkan anak yang bernama ----- yang lahir pada tanggal 12 Oktober 2014 dibawah Asuhan ( hadlonah) Penggugat Reconvensi /Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi dan Reconvensi;

Hal. 58 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.MtHal. 58 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.177.000,00- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April tahun 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal tahun 1445 Hijriah oleh sebagai Ketua Majelis dan Hakim Anggota dengan didampingi oleh Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

Hakim Anggota

**Hakim Anggota**

Panitera Pengganti,

**Ety Hasniyati, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 32.000,00
- PNPB : Rp 20.000,00

Hal. 59 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.MtHal. 59 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.Mt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
  - Meterai : Rp 10.000,00
  - J u m l a h : Rp177.000,00
- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 60 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.MtHal. 60 dari 60 Hal. Putusan No.480/Pdt.G/2023/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)